



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARNODIN BIN SINDAK**
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Graha Taman Lingkar Blok BI No. 07 RT.  
002 RW. 001 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa Harnodin Bin Sindak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mujiono,SH, beralamat di Jalan Rama NO.271 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/M.Adv/Pid/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HARNODIN Bin SINDAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana Pasal 378 KUHP..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **HARNODIN Bin SINDAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.
  - Kwitansi tanggal 27 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.
  - Kwitansi tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sering bermain judi togel online dan terdakwa membutuhkan uang untuk terus bermain judi togel online tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari uang dengan cara cepat. Lalu pada tanggal 02 Januari 2019 terdakwa berpura-pura menawarkan saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi "DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR" dan saksi DEDI RUSMADI berkata " PUNYO SIAPO " jawab terdakwa " PUNYO AKU DEWEK " jawab saksi DEDI RUSMADI " KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU) ".Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO " jawab terdakwa HARNODIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SINDAK “ YA BENAR AKU MINTA SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH “ lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk menanyakan apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI “ DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO” jawab saksi DEDI RUSMADI “ OH IYO “ kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR” setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Sesampainya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat simpan dahulu bersama berkas tersebut, karena terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sering memasang judi Togel Online karena saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK tidak memiliki uang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menggunakan uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA tersebut untuk memasang JUDI TOGEL ONLINE dan berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan untuk terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan ke tempat terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkerja saat itu tidak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan. Lalu pada tanggal 27 Januari 2019 uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu bersisa tinggal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lagi, karena kebiasaan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK memasang judi togel online tersebut saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terpikir untuk untuk meminta uang kembali kepada korban dengan alasan untuk administrasi kantor saat itu. yang mana saat itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon kembali saksi DEDI RUSMADI dan saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata “ BISO DAK MINTAK DUET LAGI SEBESAR LIMA BELAS JUTA, UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI KANTOR “ tidak lama kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon balik terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan mengatakan “ BISO KESITULAH” sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA kembali yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK hanya bertemu dengan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA dan orang tua nya saksi GUMAR ALAM. Yang mana pada saat bertemu tersebut saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK perihal “ KAPAN SAUDARA RICKI DIPEKERJAKAN “ terdakwa HARNODIN Bin SINDAK jawab “ INI MASIH PROSES, SEMENTARO MENUNGGU RICKI NYO KULATIH DAHULU “ tidak lama kemudian terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan administrasi tersebut. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM yang memberikan uang tunai tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung sambil dibuatkan kwitansi tanda terima saat itu. sesampainya dirumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK simpan di dalam laci rumah terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, selang berapa hari kemudian ketika terdakwa HARNODIN Bin SINDAK ingin memasang taruhan togel online terdakwa HARNODIN Bin SINDAK mengambil uang tersebut secara bertahap

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipasangkan taruhan saat itu yang mana kemudian uang tersebut habis terdakwa HARNODIN Bin SINDAK gunakan untuk taruhan judi togel online dan juga ada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dan saat itu sdr DEDI RUSMADI sering menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan masalah pekerjaan tersebut kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK selalu jawab "NANTI". Lalu di tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah selaku pegawai bagian administrasi PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) menjelaskan terdakwa bekerja sebagai driver (sopir) di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) dan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) memiliki kontrak kerja dengan PT. SAMTAN GAS Prabumulih di bidang pengadaan kendaraan sehingga terdakwa bekerja di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagai driver (sopir) dibawah naungan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS).

Bahwa saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah menjelaskan bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak ada membuka penerimaan karyawan baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

**ATAU KEDUA**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sering bermain judi togel online dan terdakwa membutuhkan uang untuk terus bermain judi togel online tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari uang dengan cara cepat. Lalu pada tanggal 02 Januari 2019 terdakwa berpura-pura menawarkan saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi "DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR" dan saksi DEDI RUSMADI berkata " PUNYO SIAPO " jawab terdakwa " PUNYO AKU DEWEK " jawab saksi DEDI RUSMADI " KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU) ".Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO " jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " YA BENAR AKU MINTA SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH " lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk menanyakan apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI " DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO" jawab saksi DEDI RUSMADI " OH IYO " kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR” setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Sesampainya di rumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat simpan dahulu bersama berkas tersebut, karena terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sering memasang judi Togel Online karena saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK tidak memiliki uang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menggunakan uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA tersebut untuk memasang JUDI TOGEL ONLINE dan berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan untuk terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan ke tempat terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkerja saat itu tidak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan. Lalu pada tanggal 27 Januari 2019 uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu bersisa tinggal Rp 2.000.000 (dua

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) lagi, karena kebiasaan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK memasang judi togel online tersebut saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terpikir untuk meminta uang kembali kepada korban dengan alasan untuk administrasi kantor saat itu. yang mana saat itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon kembali saksi DEDI RUSMADI dan saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata “ BISO DAK MINTAK DUET LAGI SEBESAR LIMA BELAS JUTA, UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI KANTOR “ tidak lama kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon balik terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan mengatakan “ BISO KESITULAH” sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA kembali yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK hanya bertemu dengan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA dan orang tua nya saksi GUMAR ALAM. Yang mana pada saat bertemu tersebut saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK perihal “ KAPAN SAUDARA RICKI DIPEKERJAKAN “ terdakwa HARNODIN Bin SINDAK jawab “ INI MASIH PROSES, SEMENTARO MENUNGGU RICKI NYO KULATIH DAHULU “ tidak lama kemudian terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan administrasi tersebut. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM yang memberikan uang tunai tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung sambil dibuatkan kwitansi tanda terima saat itu. sesampainya di rumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK simpan di dalam laci rumah terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, selang berapa hari kemudian ketika terdakwa HARNODIN Bin SINDAK ingin memasang taruhan togel online terdakwa HARNODIN Bin SINDAK mengambil uang tersebut secara bertahap untuk dipasangkan taruhan saat itu yang mana kemudian uang tersebut habis terdakwa HARNODIN Bin SINDAK gunakan untuk taruhan judi togel online dan juga ada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dan saat itu sdr DEDI RUSMADI sering menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan masalah pekerjaan tersebut kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK selalu jawab “NANTI”. Lalu di tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah selaku pegawai bagian administrasi PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) menjelaskan terdakwa bekerja sebagai driver (sopir) di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) dan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) memiliki kontrak kerja dengan PT. SAMTAN GAS Prabumulih di bidang pengadaan kendaraan sehingga terdakwa bekerja di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagai driver (sopir) dibawah naungan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS).

Bahwa saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah menjelaskan bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak ada membuka penerimaan karyawan baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)..

Perbuatan Terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa, Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM menerangkan kronologis kejadiann bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 kurang lebih sekitar pukul 09.00 Wib datang saksi DEDI RUSMADI kerumah orang tua saksi korban yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI bertemu dengan saksi korban dan saksi DEDI RUSMADI menawarkan saksi korban pekerjaan di SAMTAN GAS sebagai Driver / Sopir yang mana saat itu sdr DEDI RUSMADI berkata kepada saksi korban “ KI ADO GAWEAN SOPIR DI SAMTAN GAS MINAT DAK “ saksi korban jawab “ MINAT KAK “ sdr DEDI RUSMADI berkata “ INI GAWEAN DARI KAWAN KAKAK, PUNYO DIO DEWEK BEGAWE DISAMTAN GAS” jawab saksi korban “ KAGEK KAK AKU NGOMONG DENGAN PAPA DULU “ kemudian saksi DEDI RUSMADI kembali pulang kerumah nya. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi korban kerumah sdr DEDI RUSMADI untuk mengkonfirmasi masalah pekerjaan kemarin dan menyuruh saksi DEDI RUSMADI untung datang kerumah karena orang tua saksi korban saksi GUMAR ALAM ingin mengetahui cerita pekerjaan tersebut. Tida lama kemudian datang saksi DEDI RUSMADI kerumah saksi korban yang mana saat itu kami pun berbincang-bincang masalah pekerjaan kemarin dan orang tua saksi korban saksi GUMAR ALAM bertanya kepada sdr DEDI RUSMADI “ DED MASALAH GAWEAN ITU RICKI MINAT, GAWEAN INI DARI SIAPO “ jawab sdr DEDI “ INI DARI KAWAN SETEKA ANAK AKU, DIO BEGAWE SOPIR DI SAMTAN GAS SANO GAWEAN INI KATONYO NAK GANTIKE GAWEAN DIO” kemudia sdr DEDI RUSMaDI pun pulang kerumah. Pada hari Rabu tanggal 16 januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari Saksi DEDI RUSMADI bahwa tersangka HARNODIN menghubungi nya dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000 untuk keperluan ADMINISTRASI mengurus pekerjaan sebagai Driver / Sopir kemarin. Dan saat itu tersangka HARNODIN datang kerumah yang mana di rumah ada orang tua saksi korban saksi GUMAR ALAM, saksi DEDI RUSMADI Bin RUSMADI, tersangka HARNODIN dan saksi korban sendiri saat itu orang tua saksi korban saksi GUMAR ALAM bertanya perihal pekerjaan tersebut saat itu kepada tersangka HARNODIN “ MAK MANO MASALAH GAWEAN INI, BERAPA LAMO BEGAWA MAK MANO KONTRAK NYO, MASUK NIAN DAK BEGAWA DISANO “ jawab HARNODIN “ TENANG BAE PAK PASTI MASUK BEGAWA DISANO KARENA GANTIKE GAWEAN AKU DISANO, TRUS MASALAH KONTRAK LAMO SAMPE UMUR 55 TAHUN GAJI SEKITAR EMPAT JUTA LEBIH” jawab saksi GUMAR ALAM “ AI SUDAH AMEN PAKAM AKU PERCAYO “ kemudian tersangka HARNODIN berkata kembali “ TAPI INI ADO DUET ADMINISTRASI NYO AKU MINTA DUET LIMO JUTA DULU “ jawab saksi GUMAR ALAM “ YO SUDAH” kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada tersangka HARNODIN yang saat itu dibuatkan tanda terima kwitansi diatas materai dan diterima langsung oleh tersangka HARNODIN kemudian di tanggal 27 Januari 2019 tersangka HARNODIN sempat menghubungi saksi korban untuk meminta uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan Untuk mengurus Administrasi pekerjaan tersebut dan bulan Februari sudah mulai bekerja. Yang mana kemudian tersangka HARNODIN datang kembali kerumah untuk mengambil uang tersebut dan saksi korban memberikan langsung keada tersangka HARNODIN saat itu dengan dibuatkan kwitansi tanda terima di atas materai 6000. Kemudian di bulan Februari 2019 saksi korban sempat menanyakan janji pekerjaan tersebut kepada tersangka HARNODIN namun tersangka HARNODIN selalu menjawab pekerjaan tersebut diundur di bulan MARET dikarenakan menurut keterangan tersangka HARNODIN bahwa kontrak diperpanjang sampai bulan maret. Yang mana kemudian saksi korban pun menunggu sampai ke bulan maret. Kemudian tanggal 05 Maret 2019 tersangka HARNODIN menghubungi saksi DEDI RUSMADI dengan tujuan ingin mengambil uang lagi sebesar Rp 20.000.000 untuk alasan administrasi yang mana kemudian saksi DEDI RUSMADI memberitahu kabar tersebut. Dan tidak lama kemudian tersangka HARNODIN datang kerumah untuk mengambil uang tersebut

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu dirumah saksi korban ada orang tua saksi korban GUMAR ALAM, saksi DEDI RUSMADI, tersangka HARNODIN dan saksi korban sendiri. Dan saat itu saksi korban memberikan langsung uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) tersebut saat itu kepada tersangka HARNODIN dan saksi HARNODIN berkata kepada saksi korban “ TUNGGUKELAH BULAN 3 (TIGA/MARET) INI MULAI BEGAWA (BEKERJA) “ jawab saksi korban “ IYO KAK “ namun selama berjalan bulan maret tersebut saksi korban bertanya kepada sdr HARNODIN masalah pekerjaan tersebut yang mana tersangka HARNODIN selalu menjawab “TUNGGULAH” dan selalu mengatakan hal tersebut sampai dengan saat ini saksi korban belum bekeja seperti yang dijanjikan oleh tersangka HARNODIN tersebut.

- Bahwa, Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM saat itu saksi korban percaya dikarenakan tersangka HARNODIN berkata kepada saksi korban dan orang tua saksi korban GUMAR ALAM “ TENANG BAE PAK PASTI MASUK BEGAWA DISANO KARENA GANTIKE GAWEAN AKU DISANO, TRUS MASALAH KONTRAK LAMO SAMPE UMUR 55 TAHUN GAJI SEKITAR EMPAT JUTA LEBIH” dan saat itu yang membuat saksi korban percaya karena tersangka HARNODIN saat ini memang bekerja sebagai Driver / Sopir di PT SAMTAN GAS.

- Bahwa, Saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM menerangkan bahwa saksi korban mengenalinya yang mana kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran uang administrasi untuk bekerja di PT.SAMTAN GAS yang saksi korban berikan kepada tersangka HARNODIN.

- Bahwa, Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokonya Uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam adalah uang lamaran pekerjaan bukan uang administrasi untuk melamar pekerjaan;

Saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Gumar Alam Bin M. Askan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologis kejadian bermula Saksi GUMAR ALAM Bin M SAKAN menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA berkata kepada saya bahwa saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA diberitahu oleh saksi DEDI yang mana saksi DEDI saat itu ditawarkan oleh laki-laki yang bernama HARNODIN sebuah pekerjaan sebagai Driver / Sopir di PT Samtan Gas saat itu dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu memberi tahu saya. Yang mana saat itu saya sempat bertanya kepada saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA " GAWEAN SIAPO " jawab saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA " GAWEAN DIO TULAH (HARNODIN) " saksi jawab " DAK APO KALO DIO NAK DATANG KERUMAH DULU " kemudian di hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 saksi DEDI RUSMADI saksi suruh datang kerumah saksi untuk mengkonfirmasi masalah pekerjaan tersebut yang mana saat itu menurut saksi DEDI RUSMADI bahwa saksi DEDI RUSMADI ditawarkan pekerjaan oleh teman nya yang bernama HARNODIN yang mana pekerjaan tersebut sebagai Driver / Sopir di PT Samtan Gas untuk menggantikan sdr HARNODIN. Mengetahui hal tersebut saya pun enyetujuinya dikarenakan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu belum memiliki pekerjaan. Kemudian ditanggal 16 januari 2019 saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberitahu saya bahwa sdr HARNODIN ingin datang kerumah dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pekerjaan sebagai Driver / Sopir di PT Samtan Gas kemarin dengan alasan untuk biaya Administrasi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wib tersangka HARNODIN datang kerumah yang mana saat itu ada saya, saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA, saksi DEDI RUSMADI dan tersangka HARNODIN. Pada saat bertemu tersebut saya sempat bertanya kepada tersangka HARNODIN "MAK MANO MASALAH GAWEAN INI, BERAPA LAMO BEGAWA MAK MANO KONTRAK NYO, MASUK NIAN DAK BEGAWA DISANO " jawab HARNODIN " TENANG BAE PAK PASTI MASUK BEGAWA DISANO KARENA GANTIKE GAWEAN AKU DISANO, TRUS MASALAH KONTRAK LAMO SAMPE UMUR 55 TAHUN GAJI SEKITAR EMPAT JUTA LEBIH" jawab saya saat itu " AI SUDAH AMEN PAKAM AKU PERCAYO " kemudian sdr HARNODIN berkata kembali " TAPI INI ADO DUET ADMINISTRASI NYO AKU MINTA DUET LIMO JUTA DULU " jawab sdr GUMAR ALAM " YO SUDAH" kemudian saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA langsung memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada tersangka HARNODIN yang saat itu dibuatkan tanda terima kwitansi diatas materai dan diterima langsung oleh tersangka HARNODIN. Lalu di tanggal 27 Januari 2019 tersangka HARNODIN kembali datang kerumah saya untuk meminta uang kembali sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk administrasi pekerjaan sebagai Driver / Sopir di PT Samtan Gas tersebut. Yang mana saat itu sdr HARNODIN menjanjikan bahwa di akhir bulan 2 (dua/Februari) saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA bisa bekerja di PT Samtan Gas sebagai Driver. Namun sampai di bulan Februari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA belum bekerja sama sekali yang mana saya juga sempat bertanya kepada saksi DEDI RUSMADI masalah perihal pekerjaan tersebut dan menurut saksi DEDI RUSMADI saat itu hanya menyuruh saya bersabar, selain itu juga saya sempat menghubungi tersangka HARNODIN melalui telepon namun tidak diangkat. Lalu di tanggal 05 Maret 2019 tersangka HARNODIN datang kembali kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang administrasi untuk pekerjaan sebagai Driver / Sopir masih kurang. Namun pada saat itu saksi sempat bertanya kepada tersangka HARNODIN " NOL (PANGGILAN HARNODIN YANG SAYA KETAHUI ADALAH ARNOL) MAK

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANO GAWEAN INI, BEGAWA NIAN APO IDAK “ jawab sdr HARNODIN “ IYO PASTI BEGAWA, KARENO SI RICKI NI KAGEK BEGAWA NGANTIKE POSISI AKU DISANO “ jawab saksi “ YO SUDAH KALO MEMANG KAGEK BEGAWA “ setelah itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada tersangka HARNODIN yang diterima langsung oleh tersangka HARNODIN saat itu. Namun saat itu saya sempat bertanya kembali kepada tersangka HARNODIN saat itu kapan pastinya saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA bekerja sebagai Driver / Sopir di PT Samtan Gas tersebut dan jawab sdr HARNODIN bahwa saat itu “ TENANG BAE RICKI PASTI BEGAWA KAGEK DAN DAPET GAJI KAGEK” yang mana saat itu saksi berkata kepada tersangka HARNODIN “ MAK MANO NAK DAPET GAJI, KALO NAK DAPET GAJE PASTI ADO SK “ dan tersangka HARNODIN hanya diam saja. Tidak lama kemudian tersangka HARNODIN pun pulang dari rumah tempat tinggal saya saat itu. Yang mana dari bulan Maret sampai ke bulan April saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA belum bekerja di Pt Samtan Gas sebagai Driver / Sopir seperti yang dijanjikan oleh tersangka HARNODIN tersebut dan juga saya sempat bertanya kepada tersangka HARNODIN perihal masalah ini namun tersangka HARNODIN selalu ingkar janji sampai saat ini.

- Bahwa Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM saat itu saksi korban percaya dikarenakan tersangka HARNODIN berkata kepada saksi korban dan orang tua saksi korban GUMAR ALAM “ TENANG BAE PAK PASTI MASUK BEGAWA DISANO KARENA GANTIKE GAWEAN AKU DISANO, TRUS MASALAH KONTRAK LAMO SAMPE UMUR 55 TAHUN GAJI SEKITAR EMPAT JUTA LEBIH” dan saat itu yang membuat saksi korban percaya karena tersangka HARNODIN saat ini memang bekerja sebagai Driver / Sopir di PT SAMTAN GAS.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi korban mengenalinya yang mana kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran uang administrasi untuk bekerja di PT.SAMTAN GAS yang saksi korban berikan kepada tersangka HARNODIN.

- Bahwa Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Ricki Riandri

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratajaya Bin Gumar Alam adalah uang lamaran pekerjaan bukan uang administrasi untuk melamar pekerjaan;

Saksi **Gumar Alam Bin M. Askan** tetap pada keterangannya;

3. Saksi **DEDI RUSMADI Bin RUSMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologis kejadian bermula terdakwa menelpon saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi "DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR" dan saksi DEDI RUSMADI berkata "PUNYO SIAPO" jawab terdakwa "PUNYO AKU DEWEK" jawab saksi DEDI RUSMADI "KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU)".Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK "BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO" jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK "YA BENAR AKU MINTA SERATUS

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DUA PULUH JUTA RUPIAH “ lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk menanyakan apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI “ DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO” jawab saksi DEDI RUSMADI “ OH IYO “ kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR” setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu bersisa tinggal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lagi, karena kebiasaan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK memasang judi togel online tersebut saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terpikir untuk untuk meminta uang kembali kepada korban dengan alasan untuk administrasi kantor saat itu. yang mana saat itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon kembali saksi DEDI RUSMADI dan saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata “ BISO DAK MINTAK DUET LAGI SEBESAR LIMA BELAS JUTA, UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI KANTOR “ tidak lama kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon balik terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan mengatakan “ BISO KESITULAH” sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA kembali yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK hanya bertemu dengan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA dan orang tua nya saksi GUMAR ALAM. Yang mana pada saat bertemu tersebut saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK perihal “ KAPAN SAUDARA RICKI DIPEKERJAKAN “ terdakwa HARNODIN Bin SINDAK jawab “ INI MASIH PROSES, SEMENTARO MENUNGGU RICKI NYO KULATIH DAHULU “ tidak lama kemudian terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan administrasi tersebut. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM yang memberikan uang tunai tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung sambil dibuatkan kwitansi tanda terima saat itu kemudian pada tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik menawarkan pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Ricki dikarenakan terdakwa menjanjikan gaji sebagai sopir tersebut dengan gaji diatas 4 (empat) juta rupiah.

- Bahwa Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM saat itu saksi korban percaya dikarenakan tersangka HARNODIN berkata kepada saksi korban dan orang tua saksi korban GUMAR ALAM “TENANG BAE PAK PASTI MASUK BEGAWA DISANO KARENA GANTIKE GAWEAN AKU DISANO, TRUS MASALAH KONTRAK LAMO SAMPE UMUR 55 TAHUN GAJI SEKITAR EMPAT JUTA LEBIH” dan saat itu yang membuat saksi korban percaya karena tersangka HARNODIN saat ini memang bekerja sebagai Driver / Sopir di PT SAMTAN GAS.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi korban mengenalinya yang mana kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran uang administrasi untuk bekerja di PT.SAMTAN GAS yang saksi korban berikan kepada tersangka HARNODIN.

- Bahwa Saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya Uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam adalah uang lamaran pekerjaan bukan uang administrasi untuk melamar pekerjaan;

Saksi **DEDI RUSMADI Bin RUSMADI** tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi selaku pegawai bagian administrasi PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) menjelaskan terdakwa bekerja sebagai driver (sopir) di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) dan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) memiliki kontrak kerja dengan PT. SAMTAN GAS Prabumulih di bidang pengadaan kendaraan sehingga terdakwa bekerja di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagai driver (sopir) dibawah naungan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS).
- Bahwa, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak ada membuka penerimaan karyawan baru.
- Bahwa, pekerjaan di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak bisa di perjual belikan.
- Bahwa, untuk urusan penerimaan karyawan sopir untuk teknisnya saksi tidak mengetahui, tetapi untuk tahun 2019 PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak membuka lowongan pekerjaan.
- Bahwa, untuk melamar pekerjaan di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak ada menggunakan uang sebagaimana yang di pinta oleh terdakwa kepada korban saksi Ricki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologis kejadian bermula terdakwa sering bermain judi togel online dan terdakwa membutuhkan uang untuk terus bermain judi togel online tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari uang dengan cara cepat. Lalu pada tanggal 02 Januari 2019 terdakwa berpura-pura menawari saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi "DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR" dan saksi DEDI RUSMADI berkata "PUNYO SIAPO " jawab terdakwa " PUNYO AKU DEWEK " jawab saksi DEDI RUSMADI " KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU) ".Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO " jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " YA BENAR AKU MINTA SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH " lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk menanyakan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI “ DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO” jawab saksi DEDI RUSMADI “ OH IYO “ kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ **CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR”** setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNODIN Bin SINDAK, selang berapa hari kemudian ketika terdakwa HARNODIN Bin SINDAK ingin memasang taruhan togel online terdakwa HARNODIN Bin SINDAK mengambil uang tersebut secara bertahap untuk dipasangkan taruhan saat itu yang mana kemudian uang tersebut habis terdakwa HARNODIN Bin SINDAK gunakan untuk taruhan judi togel online dan juga ada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dan saat itu sdr DEDI RUSMADI sering menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan masalah pekerjaan tersebut kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK selalu jawab "NANTI". Lalu di tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada PT. PMS ataupun PT. Samtan Gas.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Ricki belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi tanggal 27 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.

3. Kwitansi tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa kronologis kejadian bermula terdakwa sering bermain judi togel online dan terdakwa membutuhkan uang untuk terus bermain judi togel online tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari uang dengan cara cepat. Lalu pada tanggal 02 Januari 2019 terdakwa berpura-pura menawarkan saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi "DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR" dan saksi DEDI RUSMADI berkata " PUNYO SIAPO " jawab terdakwa " PUNYO AKU DEWEK " jawab saksi DEDI RUSMADI " KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU) ".Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO " jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK " YA BENAR AKU MINTA SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH " lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk menanyakan apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI “ DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO” jawab saksi DEDI RUSMADI “ OH IYO “ kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ **CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR”** setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Sesampainya dirumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat simpan dahulu bersama berkas tersebut, karena terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sering

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasang judi Togel Online karena saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK tidak memiliki uang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menggunakan uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA tersebut untuk memasang JUDI TOGEL ONLINE dan berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan untuk terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan ke tempat terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkerja saat itu tidak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk kan. Lalu pada tanggal 27 Januari 2019 uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu bersisa tinggal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lagi, karena kebiasaan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK memasang judi togel online tersebut saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terpkir untuk untuk meminta uang kembali kepada korban dengan alasan untuk administrasi kantor saat itu. yang mana saat itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon kembali saksi DEDI RUSMADI dan saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata “ BISO DAK MINTAK DUET LAGI SEBESAR LIMA BELAS JUTA, UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI KANTOR “ tidak lama kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon balik terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan mengatakan “ BISO KESITULAH” sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA kembali yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK hanya bertemu dengan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA dan orang tua nya saksi GUMAR ALAM. Yang mana pada saat bertemu tersebut saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK perihal “ KAPAN SAUDARA RICKI DIPEKERJAKAN “ terdakwa HARNODIN Bin SINDAK jawab “ INI MASIH PROSES, SEMENTARO MENUNGGU RICKI NYO KULATIH DAHULU “ tidak lama kemudian terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan administrasi tersebut. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM yang memberikan uang tunai tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung sambil dibuatkan kwitansi tanda terima saat itu. sesampainya dirumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK simpan di dalam laci rumah terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, selang berapa hari kemudian ketika terdakwa HARNODIN Bin SINDAK ingin memasang taruhan togel online terdakwa HARNODIN Bin SINDAK mengambil uang tersebut secara bertahap untuk

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan taruhan saat itu yang mana kemudian uang tersebut habis terdakwa HARNODIN Bin SINDAK gunakan untuk taruhan judi togel online dan juga ada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dan saat itu sdr DEDI RUSMADI sering menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan masalah pekerjaan tersebut kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK selalu jawab "NANTI". Lalu di tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada PT. PMS ataupun PT. Samtan Gas.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Ricki belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan yang dinyatakan didepan persidangan (**vide pasal 185 ayat (1) KUHP**), namun setelah diadakan pemanggilan oleh Penuntut Umum saksi SUHERIYANTO tersebut tidak dapat hadir secara sah menurut hukum dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut ditingkat penyidikan telah dibacakan didepan persidangan, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim; (**vide pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP**).

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Petunjuk yang ditarik yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat dan pengakuan dari terdakwa, maka menguatkan pembuktian bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang Bahwa unsure Setiap Orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hokum (naturlijk person) yang memilik hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SARTONI Alias ANTON Bin**

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



**BASARUDIN** yang telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan Identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang Bahwa Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang Bahwa Dengan demikian unsur **Barang Siapa** dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

*Dengan sengaja berarti* menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakuka, serta menginsyafi atau menyadari akibat perbuatan itu.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu, **dengan sengaja** dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. *kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus.*
2. *kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn.*  
*Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang pernah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau harus terjadi.*
3. *kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet)*



*yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi juga termasuk kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.*

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat atau pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. Van Bemmelen-Van Hattum berpendapat antara lain “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a) Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b) Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e) Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f) Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu



berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian

Menimbang Bahwa sampai pada bulan Juni 2019, saksi Ricki Riandri Pratajaya belum juga bekerja sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Ricki Riandri Pratajaya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah selaku pegawai bagian administrasi PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) menjelaskan terdakwa bekerja sebagai driver (sopir) di PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) dan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) memiliki kontrak kerja dengan PT. SAMTAN GAS Prabumulih di bidang pengadaan kendaraan sehingga terdakwa bekerja di PT. SAMTAN GAS Prabumulih sebagai driver (sopir) dibawah naungan PT. Pratama Mitra Sejati (PMS).





Menimbang Bahwa saksi Imam Akbar Bin Yaumul Musyarofah menjelaskan bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) tidak ada membuka penerimaan karyawan baru.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang Bahwa Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi;

**Ad. 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

“Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad 30 Januari 1911).

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926)

Bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”(HOGE RAAD dalam Arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W 1937 No. 80 didalam Arrest-arrestnya tersebut pada dasarnya HOGE RAAD).

Adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi” undang-undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal” (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 25 Oktober 1909, W 8916). Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri” (HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1983, W 6327).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira 15.00 wib atau tanggal 27 Januari 2019 atau tanggal 05 Maret 2019 atau setidak-tidaknya sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam Jalan Gunung Kemala RT.002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Menimbang Bahwa kronologis kejadian bermula terdakwa sering bermain judi togel online dan terdakwa membutuhkan uang untuk terus bermain judi togel online tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencari uang dengan cara cepat. Lalu pada tanggal 02 Januari 2019 terdakwa berpura-pura menawari saksi Dedi Rusmadi Bin Rusmadi yang merupakan teman terdakwa untuk membeli atau menggantikan terdakwa sebagai sopir di PT. SAMTAN GAS Prabumuli dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi “DED ADO DAK LOKAK YANG GALAK BELI GAWEAN SUPIR” dan saksi DEDI RUSMADI berkata “ PUNYO SIAPO “ jawab terdakwa “ PUNYO AKU DEWEK “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ KAGEK AKU TANYO DULU MASIH ADO KELUARGO MUNGKIN DIO GALAK (MAU) “.Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ BENER NIAN APO IDAK KAU NAK JUAL GAWEAN ITU, BERAPO “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ YA BENAR AKU MINTA SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH “ lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menelpon saksi DEDI RUSMADI untuk

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



menanyakan apakah ada orang yang mau yang mana saat itu saksi DEDI RUSMADI memberi tahu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK bahwa ada yang mau pekerjaan tersebut yaitu keluarga nya yang bernama saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA Bin GUMAR ALAM. Pada tanggal 09 Januari 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat menelpon saksi DEDI RUSMADI “ DED OMONGKE DENGAN RICKI NYO KALO DIO GALAK NIAN SIAPKELAH BERKASNYO DAN SYARAT-SYARAT LAMARAN NYO” jawab saksi DEDI RUSMADI “ OH IYO “ kemudian di tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata kepada saksi DEDI RUSMADI “ DED AKU NGAMBEK BERKAS SEKALIAN MINTA PANJAR LIMO JUTA “ jawab saksi DEDI RUSMADI “ SUDAH GE KUTELPONKE DULU BAPAKNYO RICKI “ selang berapa menit kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menyuruh terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kerumah saksi RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Lalu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi menuju kerumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang mana di sana saat itu ada saksi DEDI RUSMADI, orang tua saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang bernama GUMAR ALAM, dan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA sendiri. Yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang panjar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan berkas milik saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA untuk alasan syarat menggantikan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sebagai Driver tersebut, yang mana saat itu saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA memberi uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung yang disertai kwitansi tanda terima. Namun sebelum menerima uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat berbincang-bincang kepada saksi korban RICKI RIANDRI, saksi GUMAR ALAM dan saksi DEDI RUSMADI. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ **CAK MANO GAWEAN INI, MASUK ADO NIAN APO IDAK** “ jawab terdakwa HARNODIN Bin SINDAK “ **ADO NIAN PAK, PASTI MASUK KARENA GANTIKE AKU LANGSUNG SEBAGAI SOPIR**” setelah mengobrol tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun izin pulang kerumah sambil membawa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikasihkan tersebut bersama berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA. Sesampainya dirumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK sempat simpan dahulu bersama berkas tersebut, karena terdakwa HARNODIN Bin SINDAK

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memasang judi Togel Online karena saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK tidak memiliki uang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pun menggunakan uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA tersebut untuk memasang JUDI TOGEL ONLINE dan berkas lamaran saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan untuk terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk ke tempat terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkerja saat itu tidak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK masuk ke. Lalu pada tanggal 27 Januari 2019 uang dari saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA saat itu bersisa tinggal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lagi, karena kebiasaan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK memasang judi togel online tersebut saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berpikir untuk meminta uang kembali kepada korban dengan alasan untuk administrasi kantor saat itu. yang mana saat itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon kembali saksi DEDI RUSMADI dan saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK berkata “ BISO DAK MINTAK DUET LAGI SEBESAR LIMA BELAS JUTA, UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI KANTOR “ tidak lama kemudian saksi DEDI RUSMADI menelpon balik terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan mengatakan “ BISO KESITULAH” sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pergi ke rumah saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA kembali yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK hanya bertemu dengan saksi korban RICKI RIANDRI PRATAJAYA dan orang tua nya saksi GUMAR ALAM. Yang mana pada saat bertemu tersebut saksi GUMAR ALAM bertanya kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK perihal “ KAPAN SAUDARA RICKI DIPEKERJAKAN “ terdakwa HARNODIN Bin SINDAK jawab “ INI MASIH PROSES, SEMENTARO MENUNGGU RICKI NYO KULATIH DAHULU “ tidak lama kemudian terdakwa HARNODIN Bin SINDAK meminta uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK pinta dengan alasan administrasi tersebut. Yang mana saat itu saksi GUMAR ALAM yang memberikan uang tunai tersebut dan terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung sambil dibuatkan kwitansi tanda terima saat itu. sesampainya di rumah uang tersebut terdakwa HARNODIN Bin SINDAK simpan di dalam laci rumah terdakwa HARNODIN Bin SINDAK, selang berapa hari kemudian ketika terdakwa HARNODIN Bin SINDAK ingin memasang taruhan togel online terdakwa HARNODIN Bin SINDAK mengambil uang tersebut secara bertahap untuk dipasangkan taruhan saat itu yang mana kemudian uang tersebut habis terdakwa HARNODIN Bin SINDAK gunakan untuk taruhan judi togel online dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK penggunaan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Dan saat itu sdr DEDI RUSMADI sering menelpon terdakwa HARNODIN Bin SINDAK dan menanyakan masalah pekerjaan tersebut kepada terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK selalu jawab "NANTI". Lalu di tanggal 03 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon saksi DEDI RUSMADI yang mana terdakwa HARNODIN Bin SINDAK menelpon dengan maksud meminta uang kepada korban sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar sekolah anak terdakwa HARNODIN Bin SINDAK yang berada di Palembang. Yang mana kemudian di tanggal 05 Maret 2019 terdakwa HARNODIN Bin SINDAK kembali kerumah korban untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima langsung uang tunai tersebut secara langsung. Sehingga total uang yang terdakwa HARNODIN Bin SINDAK terima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Dengan demikian menurut kami unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 187 ayat (1) KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim berpendapat statusnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Antara terdakwa dan saksi Ricki Riandri Pratajaya Bin Gumar Alam belum ada perdamaian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyatakan penyesalannya
- berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (**Social defense**) dan perbaikan terhadap terpidana (**Treatment of offender**); oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil, serta sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARNODIN BIN SINDAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARNODIN BIN SINDAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS;
    - Kwitansi tanggal 27 Januari 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS;
    - Kwitansi tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) oleh sdr HARNODIN yang diterima dari sdr RICKI RIANDRI PRATAJAYA uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kerja sebagai Supir / Driver di PT SAMTAN GAS;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 22 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Mujiono, SH dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H, S.Psi, M.Hum

A.A.Oka Parama Budita Gocara, SH, MH.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)